



PUTUSAN

Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jumantara alias Juman bin Bakhtiar;
Tempat lahir : Kota Agung;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/1 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Induk RT 001 RW 001 Pekon Kota Agung
Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
6. Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 1 - dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 26 November 2020 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMANTARA ALIAS JUMAN BIN BAKHTIAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMANTARA ALIAS JUMAN BIN BAKHTIAR** dengan **Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan: 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) butir ekstasi warna kuning
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat**Terhadap barang bukti Dirampas untuk Dimusnahkan.**
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 22



PERTAMA

Bahwa Terdakwa **JUMANTARA Als JUMAN Bin BAKHTIAR** pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di SPBU Kota Agung Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu-sabu dan ekstasi, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menerima telpon dari saudara Anggi (daftar pencairan orang) yang mana saudara Anggi akan ke Kec. Wonosobo untuk keperluan keluarga dan akan mengantarkan narkotika jenis sabu dan juga ektesi yang mana sudah dipesan oleh terdakwa, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB terdakwa dan saudara Anggi janji untuk bertemu di SPBU Kota Agung dan saudara Anggi menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 gram dan ekstasi sebanyak 2 butir, yang mana selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa pulang kerumahnya dan langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar mandi rumah terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB, ketika sedang di rumah terdakwa di dusun Induk RT 001 RW 001 Pekon Kota Agung Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, datang saksi Herwinsyah dan saksi Anton anggota Polsek Kota Agung yang curiga gerak gerik dari terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu di saku/kantong celana pendek warna coklat sebelah kanan yang terdakwa kenakan, dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) butir ektasi warna kuning yang ditemukan dalam kantong celana pendek yang terdakwa gunakan, lalu barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Tanggamus;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 99 BU/IX/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 11 September 2020 yang

Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 22



ditandatangani Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dan Carolina Tonggo MT, SSi., Andre Hendrawan, S. Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik diatas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal warna putih No. 1 dengan berat netto seluruhnya 0,5328 gram seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan tablet warna kuning bentuk b No. 3 dengan berat netto seluruhnya 0,7753 gram tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ekstasi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ekstasi.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JUMANTARA Als JUMAN Bin BAKHTIAR** pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Induk RT.001 RW 001 Pekon Kota Agung Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ekstasi**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menerima telpon dari saudara Anggi (daftar pencairan orang) yang mana saudara Anggi akan ke Kec. Wonosobo untuk keperluan keluarga dan akan mengantarkan narkotika jenis sabu dan juga ekstasi,

Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 22



selanjutnya pada pukul 20.00 Wib terdakwa dan saudara Anggi janji untuk bertemu di SPBU Kota Agung dan saudara Anggi menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 gram dan ekstasi sebanyak 2 butir, yang mana selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa pulang kerumahnya dan langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar mandi rumah terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB, ketika sedang dirumah terdakwa di dusun Induk RT 001 RW 001 Pekon Kota Agung Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, datang saksi Herwinskyah dan saksi Anton anggota polsek Kota Agung yang curiga gerak gerak dari terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu disaku / kantong celana pendek warna coklat sebelah kanan yang terdakwa kenakan, dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) butir ektasi warna kuning yang ditemukan dalam kantong celana pendek yang terdakwa gunakan, lalu barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Tanggamus.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 99 BU/IX/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Labotarorium Narkotika dan Carolina Tonggo MT, SSi., Andre Hendrawan, S. Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik diatas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal warna putih No. 1 dengan berat netto seluruhnya 0,5328 gram seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan tablet warna kuning bentuk b No. 3 dengan berat netto seluruhnya 0,7753 gram tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ekstasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **JUMANTARA Als JUMAN Bin BAKHTIAR** pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Induk RT.001 RW 001 Pekon Kota Agung Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menerima telpon dari saudara Anggi (daftar pencairan orang) yang mana saudara Anggi akan ke Kec. Wonosobo untuk keperluan keluarga dan akan mengantarkan narkotika jenis sabu dan juga ektesi yang mana sudah dipesan oleh terdakwa, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB terdakwa dan saudara Anggi janji untuk bertemu di SPBU Kota Agung dan saudara Anggi menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 gram dan ekstasi sebanyak 2 butir, yang mana selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa terdakwa telah 4 (empat) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dengan cara membeli sendiri .Pertama kali pada bulan April 2020 yang tanggal, hari dan jam nya terdakwa tidak ingat, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dengan sdr WAHYU (DPO) di rumah sdr WAHYU yang beralamat di Pekon Kota Agung Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus. Yang kedua pada bulan April yang terdakwa tidak ingat tanggal, hari dan jamnya, yang terdakwa konsumsi sendiri di dalam WC rumah terdakwa. Yang ketiga pada bulan Juni yang terdakwa tidak ingat tanggal, hari dan jamnya, terdakwa mengkonsumsi sendirian di dalam rumah terdakwa. Kemudian yang terakhir pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB yang terdakwa konsumsi sendiri dan dalam wc rumah terdakwa dengan alat yang telah terdakwa siapkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa membakar alat dan plastic bekas pakai yang terdakwa gunakan sebelumnya.-

- Bahwa terdakwa telah menggunakan shabu shabu adalah dengan cara pertama-tama dengan mempersiapkan alat penghisap shabu berupa bong (alat hisap Shabu) yang telah diisi air minum setengah, setelah selesai kemudian terdakwa letakan shabu kedalam kaca pirex yang terdapat dalam penghisap shabu tersebut lalu terdakwa membakar dengan menggunakan api mancis sambil terdakwa hisap secara perlahan lahan hingga mengeluarkan asap hal tersebut dilakukan terdakwa secara berulang kali.
- Bahwa terdakwa membeli 2 tablet pil extacy dari sdr ANGGI (DPO) untuk digunakan dan dikonsumsi pada malam tanggal 17 Agustus 2020, karna pada saat itu selain menyambut kemerdekaan Indonesia sering diadakan orgen tunggal yang sudah menjadi kebiasaan di kampung, namun sebelum tanggal tersebut, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Dusun Induk RT.001 RW 001 Pekon Kota Agung Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu dan extacy.
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 99 BU/IX/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Labotatorium Narkotika dan Carolina Tonggo MT, SSi., Andre Hendrawan, S. Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik diatas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal warna putih No. 1 dengan berat netto seluruhnya 0,5328 gram seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan tablet warna kuning bentuk b No. 3 dengan berat netto seluruhnya 0,7753 gram tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No. Lab. : 5309-25.B/HP/VIII/2020 tanggal 03 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka Jumentara Als Juman Bin Bakhtiar disimpulkan bahwa : ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herwinsyah bin Hasanuddin, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 14 Agustus 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saudara Anton Tri Wibowo sesama anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di samping rumah Terdakwa yang berada di Dusun Induk RT 001 RW 001 Pekon Kota Agung Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 12 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang berada di Dusun Induk RT 001 RW 001 Pekon Kota Agung Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya sesampainya di rumah tersebut yang merupakan rumah milik Terdakwa, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan: 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis

Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) butir ekstasi warna kuning, dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Anton Tri Wibowo bin Sutris, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 1 Oktober 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saudara Herwinsyah bin Hasanuddin sesama anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di samping rumah Terdakwa yang berada di Dusun Induk RT 001 RW 001 Pekon Kota Agung Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 12 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang berada di Dusun Induk RT 001 RW 001 Pekon Kota Agung Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya sesampainya di rumah tersebut yang merupakan rumah milik Terdakwa, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan: 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) butir ekstasi warna kuning, dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari Saudara Anggi (DPO);
- Bahwa sabu dan ekstasi yang ditemukan tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Resti Handayani binti Roy Banta, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 16 Oktober 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan Saudara Herwinsyah bin Hasanuddin dan Saudara Anton Tri Wibowo anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saudara Herwinsyah bin Hasanuddin dan Saudara Anton Tri Wibowo menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di samping rumah Terdakwa yang berada di Dusun Induk RT 001 RW 001 Pekon Kota Agung Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 12 Agustus 2020 sekira pukul 22.50 WIB saat Saksi sedang tidur-tiduran sambil menonton televisi di rumah yang berada di Dusun Induk RT 001 RW 001 Pekon Kota Agung Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, kemudian Terdakwa meminta ijin ke belakang untuk mengambil daun sirih, lalu sekira pukul 22.50 WIB Saksi mendengar ada suara ribut-ribut di samping rumah, kemudian Saksi melihat Saudara Herwinsyah bin Hasanuddin dan Saudara Anton Tri Wibowo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan: 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) butir ekstasi warna kuning, dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat Terdakwa menggunakan sabu dan ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di samping rumah Terdakwa yang berada di Dusun Induk RT 001 RW 001 Pekon Kota Agung Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 di kamar mandi rumah milik Terdakwa yang berada di Dusun Induk RT 001 RW 001 Pekon Kota Agung Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus dan Terdakwa menggunakannya seorang diri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang berhasil disita berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan: 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) butir ekstasi warna kuning, dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saudara Anggi (DPO) pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB di SPBU Kota Agung dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat 2 (dua) gram sabu dan 2 (dua) butir ekstasi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dan ekstasi tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa sabu dan ekstasi tersebut tidak langsung habis Terdakwa pakai, tetapi untuk persediaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari Saudara Anggi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian dibakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi Saudara Anggi (DPO) melalui telepon untuk menawarkan Terdakwa membeli sabu, karena Sudara Anggi (DPO) hendak menuju ke Wonosobo untuk keperluan keluarga sehingga melewati Kota Agung, lalu Terdakwa juga memesan ekstasi, kemudian Terdakwa dan Saudara

Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggi (DPO) janji bertemu di SPBU Kota Agung, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat menuju SPBU Kota Agung, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Anggi (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saudara Anggi (DPO) dan Saudara Anggi (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) gram sabu dan 2 (dua) butir ekstasi, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa menggunakan sabu tersebut seorang diri;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB sehabis membelinya dari Saudara Anggi (DPO) dan menggunakan sabu tersebut di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 4 (empat) plastik sabu, dari 1 (satu) bungkus Terdakwa menghisap 2 (dua) kali hisapan, jadi untuk 4 (empat) plastik sabu tersebut Terdakwa menghisap 8 (delapan) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, yang pertama kali Terdakwa menggunakan sabu pada sekitar bulan April 2020 bersama Saudara Wahyu dengan cara Saudara Wahyu menghubungi Saudara Anggi (DPO) lalu Terdakwa dan Saudara Wahyu membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara berpatungan, lalu yang kedua kali pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan April juga Terdakwa langsung membeli dari Saudara Anggi (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu yang ketiga kali pada bulan Juni Terdakwa kembali membeli dari Saudara Anggi (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu yang keempat kali pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 Terdakwa membeli dari Saudara Anggi (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menggunakan pil ekstasi, Terdakwa berencana menggunakan 2 (dua) pil ekstasi tersebut pada malam 17 Agustus 2020 saat ada acara orgen tunggal di kampung Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;

Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan: 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) butir ekstasi warna kuning, dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 99 BU/IX/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 11 September 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Lab Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna kuning bentuk b adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Kesehatan No. Lab. : 5309-25.B/HP/VIII/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Jumantera alias Juman bin Bakhtiar setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di samping rumah Terdakwa yang berada di Dusun Induk RT 001 RW 001 Pekon Kota Agung Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 di kamar mandi rumah milik Terdakwa yang berada di Dusun Induk RT 001 RW 001 Pekon Kota Agung Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus dan Terdakwa menggunakannya seorang diri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang berhasil disita berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan: 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) butir ekstasi warna kuning, dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saudara Anggi (DPO) pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB di SPBU Kota Agung dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat 2 (dua) gram sabu dan 2 (dua) butir ekstasi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dan ekstasi tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa sabu dan ekstasi tersebut tidak langsung habis Terdakwa pakai, tetapi untuk persediaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari Saudara Anggi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian dibakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut, yang pertama kali Terdakwa menggunakan sabu pada sekitar bulan April 2020 bersama Saudara Wahyu dengan cara Saudara Wahyu menghubungi Saudara Anggi (DPO) lalu Terdakwa dan Saudara Wahyu membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara berpatungan, lalu yang kedua kali pada hari dan tanggal lupa

Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 22



sekitar bulan April juga Terdakwa langsung membeli dari Saudara Anggi (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu yang ketiga kali pada bulan Juni Terdakwa kembali membeli dari Saudara Anggi (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu yang keempat kali pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 Terdakwa membeli dari Saudara Anggi (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum menggunakan pil ekstasi, Terdakwa berencana menggunakan 2 (dua) pil ekstasi tersebut pada malam 17 Agustus 2020 saat ada acara orgen tunggal di kampung Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 99 BU/IX/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 11 September 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Lab Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna kuning bentuk b adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Kesehatan No. Lab.: 5309-25.B/HP/VIII/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Jumentara alias Juman bin Bakhtiar setelah dilakukan pengujian secara laboratoris



disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Jumentara alias Juman bin Bakhtiar yang



diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di samping rumah Terdakwa yang berada di Dusun Induk RT 001 RW 001 Pekon Kota Agung Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 di kamar mandi rumah milik Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun Induk RT 001 RW 001 Pekon Kota Agung Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus dan Terdakwa menggunakannya seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saudara Anggi (DPO) pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB di SPBU Kota Agung dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat 2 (dua) gram sabu dan 2 (dua) butir ekstasi;

Bahwa sabu dan ekstasi tersebut tidak langsung habis Terdakwa pakai, tetapi untuk persediaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari Saudara Anggi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian dibakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, yang pertama kali Terdakwa menggunakan sabu pada sekitar bulan April 2020 bersama Saudara Wahyu dengan cara Saudara Wahyu menghubungi Saudara Anggi (DPO) lalu Terdakwa dan Saudara Wahyu membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara berpatungan, lalu yang kedua kali pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan April juga Terdakwa langsung membeli dari Saudara Anggi (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu yang ketiga kali pada bulan Juni Terdakwa kembali membeli dari Saudara Anggi (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu yang keempat kali pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 Terdakwa membeli dari Saudara Anggi (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 99 BU/IX/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 11 September 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Lab Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara

Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 18 - dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna kuning bentuk b adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Kesehatan No. Lab. : 5309-25.B/HP/VIII/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Jumantera alias Juman bin Bakhtiar setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu dan tujuan Terdakwa membeli sabu dan ekstasi tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan

Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 19 - dari 22



perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan: 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) butir ekstasi warna kuning, dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Jumentara alias Juman bin Bakhtiar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) butir ekstasi warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Robby Rahditio Dharma, S.H.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 22 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)